



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor : 341 /1/IP-PB/PMA/2014
Nomor Perusahaan : 2112

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 12 Februari 2014, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : **PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA**
2. NPWP : 01.061.597.9-052.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Gedung BRI II, Suite 1506,
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46,
Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
: Kota Administrasi Jakarta Pusat 10210
 - b. Kabupaten/Kota
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Telepon : 021-5719070, 021-8753175
 - e. Faksimili : 021-5719071, 021-8753167
 - f. Email : nancy.nataleo@ecolab.com
4. Lokasi Proyek :

Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus serta jasa perawatan bahan kimia khusus

- a. Alamat : Jl. Pahlawan, Desa Karangasem Timur,
Citereup
- b. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
- c. Provinsi : Jawa Barat

Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga serta perdagangan besar

- a. Alamat : Jl. Jababeka XII Kav. V-37, Kawasan Industri Cikarang, Cikarang Kota, Cikarang Utara
 - b. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bekasi
 - c. Provinsi : Jawa Barat
5. Rekomendasi / Izin Operasional : -

Nomor : 341 /1/IP-PB/PMA/2014
Halaman : 2 (3)

6. Perizinan yang akan diubah : 1. Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013
2. Nomor 2/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013.
dalam bidang usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, jasa perawatan bahan kimia khusus dan perdagangan besar

7. Keputusan Para Pemegang Saham :
Circular Resolution In Lieu Of Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. NALCO INDONESIA yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil pemegang saham tanggal 4 Februari 2014.

8. Data perubahan

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
Nama Perusahaan	PT. NALCO INDONESIA	PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA

LAIN - LAIN :

- Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 2/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2001/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 24 Desember 2013.
- Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Jakarta, 14 FEB 2014

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

Caretaker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;
9. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia di Canberra;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Direktur Jenderal Pajak;
13. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
14. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
15. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur;
17. Gubernur Jawa Barat;
18. Bupati Bogor;
19. Bupati Bekasi;
20. Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
22. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
23. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
24. Pejabat Promosi Investasi Indonesia untuk Australia di Sydney.